

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Hukum dan memiliki beragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, yang memiliki akal untuk berpikir, yang mana dalam suatu negara disebut sebagai Masyarakat. Akal dan rasa yang dimiliki mendatangkan upaya hidup berpasangan menjadikan kehendak untuk bersatu membentuk sebuah kelompok kecil yang disebut sebagai keluarga. Pertemuan untuk menjadi ikatan dua insan yang berlainan jenis tersebut dilakukan dalam wujud yang disebut perkawinan (Isnaeni, 2016: 89-90). Oleh karena masyarakat merupakan manusia yang berakal, maka dari itu perkawinan dianggap sebagai salah satu bagian dari budaya yang ada dengan tetap mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri dalam kehidupannya secara luas di masyarakat. Perkawinan merupakan langkah pertama untuk mendapatkan keturunan. Selain itu, dalam lingkup yang lebih luas, perkawinan juga diartikan sebagai suatu peristiwa hukum yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita yang setelah itu akan menimbulkan suatu akibat tertentu dalam kehidupan, baik bagi orang tersebut maupun bagi masyarakat.

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting bagi dua insan manusia yang telah sepakat mengikat diri untuk membentuk keluarga dalam rangka meneruskan keturunan (Adnyani, 2018: 3). Perkawinan merupakan suatu wadah guna meneruskan keturunan dan menjaga eksistensi

keberlangsungan umat manusia. Secara umum, pengertian perkawinan ialah suatu hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan tentunya menyangkut hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya, manusia dengan Tuhan serta hubungan keperdataan. Oleh karena itu, dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, sehingga terbentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur terkait dengan perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan secara lahir bathin yang tercantum dalam pasal tersebut memiliki arti dalam Perkawinan harus melibatkan kedua ikatan tersebut sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Pada umumnya suatu perkawinan bisa dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Persetujuan tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak telah memiliki perasaan yang

sama yaitu rasa suka sama suka. Calon suami dan isteri wajib melaksanakan perkawinannya berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan. Perkawinan dianggap sah dan legal apabila telah disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak serta dibukukan dalam bentuk akta perkawinan pada pada kantor catatan sipil (Adnyani, 2016: 2).

Namun pada ketentuannya, tidak semua orang dengan bebas dapat melangsungkan perkawinan. Kedua calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat yang ada pada UU Perkawinan terlebih dahulu. Syarat-syarat tersebut misalnya terkait dengan usia perkawinan. Kedua calon suami dan isteri baru boleh melakukan perkawinan jika usia keduanya sama-sama sudah berusia minimal 19 tahun. Persyaratan perkawinan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan karena itu akan berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Selain harus memenuhi persyaratan yang ada dalam UU Perkawinan, para pihak juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur atau ditentukan di dalam hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing, termasuk ketentuan dalam perundang-undangan lain yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu (Sembiring, 2016: 55-56).

Perkawinan yang dilaksanakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan mengenai syarat maupun larangan dalam perkawinan sebagaimana telah diatur dalam UU Perkawinan, hukum agama ataupun aturan lainnya maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan tidak sah secara hukum dan agama

serta dapat dilakukan pembatalan terhadap perkawinan tersebut. Maka dari itu adanya syarat-syarat dan larangan dalam perkawinan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan secara penuh oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan agar perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sebagai perkawinan yang sah baik secara hukum maupun agama atau kepercayaannya.

Suatu ikatan perkawinan tidak dapat dikatakan sempurna bilamana belum mempunyai keturunan. Suatu ikatan perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku dapat dikatakan sebagai perkawinan yang tidak sah sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum dan tidak dapat dilindungi oleh hukum yang berlaku, hal ini berlaku baik pada pasangan suami istri itu sendiri, juga pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak sebagai suatu anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya perlu mendapatkan pengasuhan serta perawatan dengan sebaik-baiknya dan merupakan generasi penerus bangsa yang akan mewujudkan suatu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tentram, adil dan makmur. Setiap anak yang dilahirkan tentunya akan memiliki tanggung jawab di masa yang akan mendatang, baik untuk dirinya maupun orang lain yang berada disekitarnya. Dengan demikian setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan normal baik secara jasmani, rohani dan secara sosial. Akan tetapi terdapat juga suatu keadaan dimana kelahiran seorang anak di dalam suatu keluarga tidak serta merta

mendatangkan kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Hal seperti ini biasanya terjadi disebabkan oleh seorang wanita yang melahirkan anak tanpa memiliki suami yang sah. Seorang anak yang lahir dari wanita yang tidak memiliki suami atau dari laki-laki yang bukan merupakan suami sahnya, maka anak tersebut dinamakan sebagai anak luar kawin (Hartanto, 2015 : 1).

Melihat adanya perkembangan yang menimbulkan adanya pergaulan bebas, sehingga hal tersebut menyebabkan banyak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan hingga melahirkan seorang anak tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang secara sah. Seorang anak yang dilahirkan dari hubungan seksual pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Seorang anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari seorang perempuan yang sama sekali tidak memiliki hubungan atau ikatan yang sah baik secara agama maupun secara hukum dengan laki-laki yang merupakan ayah dari anak yang dilahirkannya, sehingga menyebabkan anak yang dilahirkan tersebut tidak memiliki kedudukan yang dapat disetarakan dengan anak sah yang dilahirkan dari sebuah ikatan perkawinan yang sah (Witanto, 2012 : 46).

Suatu peristiwa kelahiran anak luar kawin tidak hanya disebabkan dari adanya hubungan tanpa suatu ikatan perkawinan, akan tetapi dalam suatu kondisi tertentu juga dapat melahirkan seorang anak yang disebut anak luar kawin seperti adanya perkawinan yang hanya dilaksanakan secara adat saja dan tidak dilakukan pencatatan sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu

perkawinan harus dilaksanakan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Pasal ini digunakan sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan.

Seorang anak yang dilahirkan dari sebuah ikatan perkawinan yang sah tentunya memiliki hak serta kewajiban sebagai keturunan kandung dari ayah dan ibunya, sedangkan seorang anak yang lahir dari pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah akan membuat dirinya hanya memiliki hak serta kewajiban begitu juga hubungan dengan ibunya saja. Selayaknya seorang anak sah agar anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara pasangan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah, baik berkenaan dengan hak dan kewajiban berupa biaya kehidupan, pendidikan serta kedudukan dalam mewaris, perlu adanya pengakuan dari ayahnya, yang dimana sebuah peristiwa pengakuan ini sangat penting dilakukan untuk mendapatkan suatu pengakuan serta pengesahan dari lembaga yang berwenang dalam hal tersebut yang merupakan tindak lanjut dari pengakuan yang dilakukan oleh kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan tersebut.

Secara logika, seorang anak pasti terlahir akibat adanya hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki, yang tentunya secara biologis seorang anak pasti mempunyai ayah. Permasalahan terkait anak yang lahir tanpa didahului ikatan perkawinan yang sah atau biasa disebut sebagai anak luar kawin menjadi salah satu hal yang perlu dibahas, baik dalam tinjauan Hukum Perdata karena hal tersebut menyangkut hak asasi manusia untuk hidup dan mendapatkan nafkah yang layak.

Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, kedudukan anak luar kawin diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan adanya hubungan anak luar kawin dengan ayah biologisnya apabila terlebih dahulu dilakukan pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan orangtuanya melangsungkan perkawinan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kedudukan hukum anak luar kawin didapatkan apabila dilakukan pengakuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 KUHPerdata. Dalam pasal 271 KUHPerdata anak luar kawin akan menjadi anak sah apabila disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibunya. Dalam Hukum Islam anak luar kawin tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya serta hak mewaris hanya didapatkan melalui pengakuan terlebih dahulu atau surat wasiat. Dalam UU Perlindungan Anak tidak mengatur terkait hak anak luar kawin secara spesifik sehingga UU tersebut belum dapat melindungi hak asasi anak luar kawin secara menyeluruh. Adanya ketidakselarasan aturan tersebut menimbulkan adanya sebuah putusan pengadilan terkait penetapan anak luar kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bangli dengan nomor putusan 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya pengakuan terhadap anak luar kawin merupakan suatu hal yang penting, karena adanya pengakuan dan pengesahan terhadap anak tersebut akan memunculkan akibat hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, penulis melihat hal tersebut menarik untuk dikaji dan dipelajari secara lebih lanjut. Sehingga berdasarkan hal tersebut, penulis menuangkannya dalam penulisan hukum

yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT HUKUM POSITIF (Studi Putusan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kelahiran seorang anak tanpa didahului suatu ikatan perkawinan yang sah baik secara adat ataupun secara nasional sehingga status anak yang dilahirkan adalah anak luar kawin.
2. Perlu adanya suatu pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin agar kedudukan hukum anak luar kawin tersebut jelas berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Adanya anak yang belum menerima hak-haknya sebagai anak sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak karena anak tersebut merupakan anak luar kawin yang kedudukan hukumnya belum jelas.
4. Perlu adanya suatu kepastian hukum termasuk dalam bidang keperdataan terhadap anak luar kawin untuk tetap menjaga hak-hak yang dimilikinya.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah tentunya perlu ditegaskan mengenai materi yang dituangkan di dalamnya. Hal ini sangat

penting dilakukan untuk menghindari adanya isi atau materi yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan di dalamnya, sehingga diharapkan nantinya pembahasan dapat terfokus pada objek yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yakni terkait dengan status anak luar kawin serta kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengakuan terhadap anak luar kawin menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam mengesahkan kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum perdata khususnya terkait dengan tinjauan yuridis pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif.
- b. Untuk mengkaji serta menganalisis mengenai kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis serta memberikan referensi tambahan terkait dengan perkembangan yang ada dalam dunia hukum, khususnya hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif dan kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli, serta menjadi pendoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.


1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat menyusun dan membuat karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, selain itu juga dapat menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam

dunia hukum, secara khusus mengenai tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif serta kedudukan hukum anak luar kawin yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat



Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai tinjauan yuridis terkait pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dalam menentukan kedudukan hukum seorang anak menurut hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang sehingga masyarakat bisa mengetahui lebih dalam mengenai kedudukan hukum anak luar kawin setelah dilaksanakannya pengakuan dan pengesahan terhadap anak luar kawin tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 45/Pdt.P/2021/PN Bli.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi serta acuan bagi pemerintah dalam meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum nasional sehingga meningkatkan efektivitas penerapan hukum dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku di Indonesia agar dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat dan tidak menimbulkan pertentangan terhadap aturan yang berlaku.